



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111

Pos-el : bppkb.tapin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 400.13.45/098/DPPKB/2026**

**Tentang**

**PENETAPAN JAM PELAYANAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat dan untuk memberikan pelayanan yang cepat perlu ditetapkan dan diaatur jam pelayanan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin..

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.215, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.206, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272) ;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan jam layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2026
- KEDUA : Menetapkan jam layanan tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana Kabupaten



**Hj. Fauziah, S.Sos.M.AP**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196601071987032008

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1 Masing –masing Pegawai yang bersangkutan
- 2 Arsip

Lampiran :  
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  
Tapin  
Nomor : 400.13.45/098/DPPKB/2025  
Tanggal : 31 Desember 2025  
Tentang : Penetapan Jam Pelayanan Dinas  
Pengendalian Penduduk dan KB  
Kabupaten Tapin Tahun 2026

**JAM PELAYANAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TAPIN**

| No. | Hari            | Waktu Pelananan    |
|-----|-----------------|--------------------|
| 1.  | Senin s/d Kamis | 08.00 – 16.00 WITA |
| 2.  | Jum'at          | 08.00 – 10.30 WITA |

Pelayanan Online Hotline :081938518207

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Tapin



**Hj. Fauziah, S.Sos.M.AP**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196601071987032008